



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.64/M.PPN/HK/06/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN
KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, diperlukan dukungan kegiatan koordinasi perencanaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan dan Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK);
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan dan Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 9. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 10. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
 14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK).**
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan dan Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi DAK, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi DAK terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas:
- a. memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan;
 - b. menyusun arah kebijakan DAK dalam Rencana Kerja Pemerintah;
 - c. menentukan program prioritas Pembangunan Nasional yang dibiayai oleh DAK; dan
 - d. menyusun pagu indikatif DAK per bidang.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas untuk bertanggung jawab atas substansi dan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi DAK dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun rancangan arah kebijakan DAK sesuai dengan Tema Rencana Kerja Pemerintah agar bersinergi dengan *Major Project* dan PN;
 - b. melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga berkaitan dengan perencanaan DAK per bidang;
 - c. melakukan koordinasi dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan DAK;
 - d. melakukan pemantauan teknis pelaksanaan DAK;
 - e. melakukan evaluasi pemanfaatan DAK;
 - f. menyusun dan melaporkan hasil evaluasi tahunan DAK kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

KEENAM : ...

- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi DAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.64/M.PPN/HK/06/2021
TANGGAL 9 JUNI 2021**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN
KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)**

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Anggota : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas.

- B. PENANGGUNG JAWAB** : Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Ervan Arumansyah, SIP, MA, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;

2. Direktur ...

2. Direktur Dana Transfer Khusus, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Fasilitas Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
5. Angga Ekanata, ST, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Agus Riyadi, ST, MBIS, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Rayi Paramita, SP, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Andhika Rizal Pramudia, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Mohammad Dzulfikar Arifi, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Vivi Andriani, ST, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Dra. Sri Rahayu, M.Ed, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Ely Dinayanti, S.Sos, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Dra. Dwi Martini, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Istasius Angger Anindito, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Yogi Harsudiono, SE, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Unika Merlin Sianturi, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Ahmad Zainudin, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Adi Perdana, ST, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Nurul Wajah Muhajid, ST, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;

20. Zulfriandi ...

20. Zulfriandi, SE, Ak. MM, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Martua Yan Steward Nababan, S.Hut, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Setyawati, ST, M.NatResEcon, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Lelly Hasni P, S.Pi, MM, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Erik Armundito, ST, MT, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
25. Andi Setyo Pambudi, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
26. Hendra Wahanu Prabandani, SH, LLM, Kementerian PPN/Bappenas;
27. Khairul Rizal. ST, MPP, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
28. Ir. Hayu Parasati, MPS, Kementerian PPN/Bappenas
29. Tasliman Solihin, ST, MP., Kementerian PPN/Bappenas;
30. Dra. Hindun Barokah, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
31. Sudira, S.Sos, MAP, Kementerian PPN/Bappenas;
32. Alfia Oktivalerina, SE, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
33. Rizqi Yuwanita Habibah, ST, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
34. Zaharatul Hasanah, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
35. Luthfi Muhammad Iqbal, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
36. Rakadipta Septian Dwiputra, S.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
37. Prima Sari Anungputri, ST, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
38. Alen Ermanita, S.Sos, MSc, Kementerian PPN/Bappenas.

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Annisa Kusuma Wardhani, ST,
Kementerian PPN/Bappenas;
2. Mira Berlian, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Suharyono, Kementerian PPN/Bappenas.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

